



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 182/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlamban Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dayun Kecamatan Dayun. Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dayun
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG DAYUN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR: 182/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD SAIDINA HAMZAH	L	RT 003/RW 001 DAYUN
2	MARSELI SAPTINI	P	RT 003/RW 001 DAYUN
3	RINA S.Pd.SD	P	RT 004/RW 002 DAYUN
4	ANDERSON LANORA	L	RT 001/RW 001 DAYUN
5	EWIN AMANULLAH	L	RT 001/RW 001 DAYUN
6	SALOMO SITOMPUL	L	RT 001/RW 001 DAYUN
7	RIKI ANDRIAN	L	RT 001/RW 001 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SIDIK	L	RT 002/RW 001 DAYUN
2	NURIZA	P	RT 004/RW 002 DAYUN
3	JULI	P	RT 002/RW 001 DAYUN
4	DEDI SAPUTRA	L	RT 002/RW 001 DAYUN
5	IRA IRMAWATI	P	RT 003/RW 001 DAYUN
6	WAHYUDI	L	RT 003/RW 001 DAYUN
7	DEDI ISKANDAR	L	RT 002/RW 001 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FITRI	P	RT 003/RW 001 DAYUN
2	SARMIADI	L	RT 003/RW 001 DAYUN
3	INDRA GUNAWAN	L	RT 003/RW 001 DAYUN
4	DESI RATNA SARI	P	RT 003/RW 001 DAYUN
5	HENNY	P	RT 004/RW 002 DAYUN
6	RAJA DOLI PRASETIAWAN RITONGA	L	RT 003/RW 001 DAYUN
7	RIADI ANTONI HARAHAP	L	RT 001/RW 001 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD ISKANDAR	L	RT 004/RW 002 DAYUN
2	TRYO WATI	P	RT 005/RW 002 DAYUN
3	NURHAYATI, SE	P	RT 004/RW 002 DAYUN
4	AGUS	L	RT 004/RW 002 DAYUN
5	SURYANI	P	RT 004/RW 002 DAYUN
6	REDNI WAHYUNI	P	RT 004/RW 002 DAYUN
7	BASIR AHMAD	L	RT 004/RW 002 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENDRA PANDAPOTAN DAMANIK	L	RT 005/RW 002 DAYUN
2	ARMAWATI SINAGA	P	RT 005/RW 002 DAYUN
3	ELISA HARIANI	P	RT 005/RW 002 DAYUN
4	NUR ZAITUN	P	RT 005/RW 002 DAYUN
5	AIDIL FITRA	L	RT 005/RW 002 DAYUN
6	FAJAR RAMADAN	L	RT 005/RW 002 DAYUN
7	HENNI TIURIA BR SIANIPAR	P	RT 005/RW 002 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERZA AWANDRI	L	RT 023/RW 008 DAYUN
2	SYUKRI	L	RT 023/RW 008 DAYUN
3	RATNA SARI PRATIWI	P	RT 023/RW 008 DAYUN
4	OZI ALMASRI	L	RT 023/RW 008 DAYUN
5	APRILIA NOVITA	P	RT 023/RW 008 DAYUN
6	DESI AFRIANI	P	RT 023/RW 008 DAYUN
7	WINDY PARMA DEWI	P	RT 023/RW 008 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JONRI NABABAN	L	RT 006/RW 008 DAYUN
2	CHALISTA REGINA BR NADEAK	P	RT 006/RW 008 DAYUN
3	SONIA TRI ANANDA	P	RT 023/RW 008 DAYUN
4	SAPRIADI. N	L	RT 006/RW 008 DAYUN
5	YUSUP MARTOGI SINAGA	L	RT 006/RW 008 DAYUN
6	JENNI SABRINA BR SURBAKTI	P	RT 006/RW 008 DAYUN
7	CARLES SIMAMORA	L	RT 006/RW 008 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LAKSAMANA INDRA S.H	L	RT 006/RW 008 DAYUN
2	HERA ARISTIA SARI	P	RT 023/RW 008 DAYUN
3	RAMADHONI SAPUTRA	L	RT 023/RW 008 DAYUN
4	MUHAMMAD YEDO PATTRIO	L	RT 023/RW 008 DAYUN
5	EZI FITRIA	P	RT 023/RW 008 DAYUN
6	ERNA NOVIA WATI	P	RT 023/RW 008 DAYUN
7	DEDE RIMA SANDANI	P	RT 023/RW 008 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD FAIZAL NUR	L	RT 007/RW 003 DAYUN
2	MUHAMMAD SYABRI	L	RT 007/RW 003 DAYUN
3	WINDA INDI PANGESTI	P	RT 007/RW 003 DAYUN
4	FEBRIANDI	L	RT 007/RW 003 DAYUN
5	DEVA PUSPITA	P	RT 007/RW 003 DAYUN
6	SOLEH HARDIYANTO	L	RT 007/RW 003 DAYUN
7	HUSIN. S	L	RT 007/RW 003 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ELPRINTO	L	RT 008/RW 003 DAYUN
2	KRISTIAN KETABAHAN	L	RT 008/RW 003 DAYUN
3	SARIANI	P	RT 009/RW 004 DAYUN
4	SIMON BASUKI WIRANATA	L	RT 008/RW 003 DAYUN
5	KRISTOFER MANULLANG	L	RT 008/RW 003 DAYUN
6	IRMAPENI , Spd	P	RT 007/RW 003 DAYUN
7	MEY DEBORAH HUTAGAOL	P	RT 008/RW 003 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAPARDI	L	RT 009/RW 004 DAYUN
2	ANISA KURNIA	P	RT 007/RW 003 DAYUN
3	MUHAMMAD RIZKI	L	RT 009/RW 004 DAYUN
4	ROZA ANITA SARI	P	RT 009/RW 004 DAYUN
5	SUCI RAHMA ZULHA	P	RT 009/RW 004 DAYUN
6	HAWANI AMELA	P	RT 009/RW 004 DAYUN
7	SAYYID ABRAHAM	L	RT 009/RW 004 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANDRIYANI	P	RT 010/RW 004 DAYUN
2	TRISNAWATI	P	RT 010 WR 004 DAYUN
3	ASANAH	P	RT 010/RW 004 DAYUN
4	IDA YANTI	P	RT 010/RW 004 DAYUN
5	ERPAN ATANI	L	RT 010 WR 004 DSUN
6	AGUS WULANDARI	P	RT 007/RW 003 DAYUN
7	MUHAMMAD RAHADIAN TO SYARIF	L	RT 009/RW 004 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUPARDI	L	RT 011/RW 004 DAYUN
2	SITI ROBITOH. Spd	P	RT 011/RW 004 DAYUN
3	MUSTOFA	L	RT 011/RW 04 DAYUN
4	M. SYAFA'AT	L	RT 011/RW 004 DAYUN
5	SYAHNI UMAMI	P	RT 011/RW 004 DAYUN
6	SUPRIONO	L	RT 011 RW 004 DAYUN
7	SUSI SUSANTI	P	RT 009 RW 001 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AFLIYOPI, A.Ma	L	RT 021/RW 006 DAYUN
2	MUSTAQIN	P	RT 013/RW 005 DAYUN
3	ROGANDA,Amd.Keb	P	RT 012/RW 005 DAYUN
4	PRATIWI AFRIANI HAMID	P	RT 013/RW 005 DAYUN
5	SURYA ANGGARA	L	RT 013/RW 005 DAYUN
6	PUTRA YANTON	L	RT 014/RW 005 DAYUN
7	PUHUT SIBURIAN	L	RT 012/RW 005 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	REZA APRILLA NURZA	P	RT 021/RW 006 DAYUN
2	ALDO FERNANDO	L	RT 021/RW 006 DAYUN
3	INTAN PERMATA SARI, S.Sos	P	RT 021/RW 006 DAYUN
4	TRI WAHYUNI	P	RT 021/RW 006 DAYUN
5	LORENZA FEBRIANA NURZA	P	RT 021/RW 006 DAYUN
6	YOLA ZULVA JANIKA, S.H	P	RT 021/RW 006 DAYUN
7	BUDY HAMZAH. Z	L	RT 021/RW 006 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAHAT	L	RT 016/RW 006 DAYUN
2	IRNA YANI	P	RT 016/RW 006 DAYUN
3	JERNITA HOTMAIDA	P	RT 016/RW 006 DAYUN
4	DEDY ADVENT JONES	L	RT 016/RW 006 DAYUN
5	HENDRI FRINANDI	L	RT 016/RW 006 DAYUN
6	LAXSMI REMA	P	RT 016/RW 006 DAYUN
7	RISWANTO ADI PUTRA, S.I.Kom	L	RT 016/RW 006 DAYUN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARNO	L	RT 022/RW 007 DAYUN
2	EKA DIAH SAFITRI	P	RT 022/RW 007 DAYUN
3	SAHBANIA TAMBUNAN	P	RT 022/RW 007 DAYUN
4	JULPAN SYAHPUTRA	L	RT 022/RW 007 DAYUN
5	BELLA SAFIRA	P	RT 022/RW 007 DAYUN
6	YUDI WARISMAN	L	RT 022/RW 007 DAYUN
7	AGUNG BUDIMAN	L	RT 022/RW 007 DAYUN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,